

Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Terkait Isu Pernikahan Dini Dalam Film “Dua Hati Biru”

Cut Hayatun Nisa¹, Subhani², Awaluddin Arifin³, Dwi Fitri⁴, Muhammad Ali⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

E-mail: cut.210240017@mhs.unimal.ac.id¹, Subhani@unimal.ac.id², awaludin.arifin@unimal.ac.id³, muhammadali@unimal.ac.id⁴

Article History:

Received: 09 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 29 Maret 2026

Keywords: *Persepsi; Pelajar SMA, Pernikahan dini, Film, Dua Hati Biru*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Lhokseumawe terhadap isu pernikahan dini dalam film “Dua Hati Biru”. Film ini merupakan lanjutan film “Dua Garis Biru” yang menggambarkan kehidupan pasangan muda yang menikah akibat kehamilan di luar nikah dan menghadapi berbagai konflik rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tujuh informan pelajar SMA yang berusia 15-18 tahun yang telah menonton film tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film ini berperan penting dalam membentuk persepsi pelajar terhadap pernikahan dini, baik dari segi emosional maupun kognitif. Para pelajar menilai bahwa film ini memberikan pesan moral dan edukatif tentang pentingnya kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab sebelum menikah.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974). Namun, dalam realitas sosial Indonesia, praktik pernikahan pada usia muda masih sering ditemukan. Fenomena ini dikenal sebagai pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum individu mencapai usia dewasa secara hukum maupun psikologis. UNICEF mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun, sementara WHO menetapkan batas usia remaja hingga 19 tahun, sehingga pernikahan pada rentang usia tersebut dinilai berisiko secara fisik dan psikologis (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dengan pertimbangan kematangan fisik, emosional, sosial, dan ekonomi (Khadijah Nur Azizah, 2022). Pernikahan di bawah usia tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksiapan mental, konflik rumah tangga, serta keterbatasan ekonomi. Penelitian Muntamah et al. (2019) menunjukkan bahwa pernikahan dini di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, tekanan budaya, serta kehamilan di luar nikah.

Data dari Komnas Perempuan (2021) menunjukkan masih tingginya angka dispensasi nikah di pengadilan agama, yakni sebanyak 59.709 kasus dalam satu tahun. Angka tersebut memperlihatkan bahwa meskipun telah ada pembatasan usia menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019, pernikahan dini tetap banyak terjadi di berbagai daerah. Fenomena ini tentu memunculkan kekhawatiran karena pernikahan dini berpotensi menghambat pendidikan, menimbulkan permasalahan sosial, dan menyebabkan ketidaksiapan psikologis bagi pasangan muda dalam menjalani rumah tangga. Pernikahan dini dapat membawa berbagai konsekuensi serius, baik bagi individu maupun masyarakat. Dari sisi psikologis, pasangan muda cenderung belum siap menghadapi konflik rumah tangga, tanggung jawab sebagai orang tua, serta tekanan sosial yang muncul. Dari segi ekonomi, ketidaksiapan finansial sering kali memicu ketegangan dalam keluarga. Sementara dari segi pendidikan, pelaku pernikahan dini umumnya mengalami putus sekolah dan kesulitan melanjutkan pendidikan formal. Akibatnya, mereka memiliki peluang kerja yang lebih rendah dan berpotensi mengalami ketergantungan ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam konteks komunikasi massa, film memiliki peran penting sebagai sarana penyampaian pesan sosial. Film dapat memengaruhi cara berpikir, membentuk persepsi, dan menanamkan nilai-nilai tertentu kepada penontonnya. Menurut teori komunikasi massa, film berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi (edutainment) yang mampu menggugah kesadaran sosial. Melalui karakter, dialog, dan konflik yang ditampilkan, film dapat merefleksikan realitas sosial yang terjadi di masyarakat dan menumbuhkan empati serta pemahaman terhadap suatu isu.

Salah satu film yang relevan dengan isu pernikahan dini adalah “Dua Hati Biru” karya sutradara Gina S. Noer. Film ini merupakan sekuel dari “Dua Garis Biru” yang sebelumnya telah sukses mengangkat isu kehamilan remaja dan konsekuensi sosialnya. “Dua Hati Biru” melanjutkan kisah kehidupan pasangan muda, Bima dan Dara, setelah mereka menikah dan memiliki anak. Film ini menyoroti dinamika rumah tangga, tanggung jawab, dan konflik emosional yang muncul akibat ketidaksiapan usia serta tekanan sosial dan ekonomi. Melalui kisahnya yang realistis, film “Dua Hati Biru” mampu menjadi media refleksi bagi penonton, khususnya remaja, agar memahami konsekuensi dari keputusan menikah di usia muda. Film ini juga menjadi media komunikasi yang efektif dalam memberikan pendidikan moral tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum menikah. Dengan narasi yang kuat dan dekat dengan realitas sosial, film ini berpotensi membentuk persepsi pelajar terhadap pernikahan dini sebagai fenomena yang perlu dipertimbangkan secara matang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Lhokseumawe terhadap isu pernikahan dini dalam film “Dua Hati Biru.. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi massa, khususnya dalam pemanfaatan film sebagai media edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran sosial remaja mengenai pernikahan dini.

LANDASAN TEORI

Teori Persepsi

Persepsi merupakan proses individu dalam menerima, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan yang diterima melalui indera sehingga menghasilkan pemahaman tertentu terhadap suatu objek atau peristiwa. Menurut Sobur (2016), persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus yang diterima, tetapi juga oleh pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang individu. Proses persepsi terdiri dari tiga tahapan, yaitu perhatian (attention), penafsiran (interpretation), dan pengetahuan (comprehension). Tahap perhatian merupakan proses awal ketika individu mulai memusatkan perhatian pada suatu stimulus. Tahap penafsiran adalah proses pemberian makna terhadap stimulus tersebut, sedangkan tahap pengetahuan merupakan hasil akhir berupa

pemahaman yang terbentuk dalam diri individu. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pelajar SMA memaknai pesan tentang pernikahan dini yang disampaikan dalam film *“Dua Hati Biru.”*

Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media massa kepada khalayak yang luas dan heterogen. Ardianto, Komala, dan Karlinah (2007) menjelaskan bahwa komunikasi massa memiliki fungsi utama sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, dan pembentukan opini publik.

Dalam konteks penelitian ini, film dipandang sebagai salah satu bentuk media komunikasi massa yang memiliki kemampuan besar dalam memengaruhi sikap dan persepsi penonton. Pesan-pesan sosial yang disampaikan melalui film dapat membentuk cara pandang remaja terhadap isu-isu tertentu, termasuk pernikahan dini.

Film Sebagai Media Edukasi

Film merupakan media audio-visual yang mampu menyampaikan pesan secara naratif dan emosional. Melalui alur cerita, dialog, serta visualisasi, film dapat menyampaikan nilai-nilai moral dan sosial secara tidak langsung (Arsyad, 2014; Bordwell & Thompson, 2010). Film yang mengangkat isu sosial seringkali digunakan sebagai media edukasi karena mampu membangun empati dan refleksi pada penontonnya.

Film *“Dua Hati Biru”* menampilkan realitas kehidupan pasangan muda yang menikah di usia dini, sehingga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi remaja untuk memahami konsekuensi dan tanggung jawab pernikahan.

Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia matang secara fisik, mental, dan emosional (BKKB, 2017; Hurlock, 2011). Pernikahan pada usia muda sering dikaitkan dengan berbagai permasalahan, seperti ketidaksiapan mental, keterbatasan ekonomi, konflik rumah tangga, serta terhambatnya pendidikan.

Dalam penelitian ini, pernikahan dini dipahami sebagai fenomena sosial yang perlu disikapi secara kritis, terutama oleh remaja. Film *“Dua Hati Biru”* merepresentasikan dampak pernikahan dini secara realistis, sehingga menjadi media yang relevan untuk membentuk kesadaran dan persepsi pelajar SMA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami persepsi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap isu pernikahan dini dalam film *“Dua Hati Biru.”* Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan dan sudut pandang subjektif pelajar terhadap pesan yang disampaikan melalui media film. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Lhokseumawe. Subjek penelitian berjumlah tujuh orang pelajar SMA yang telah menonton film *“Dua Hati Biru.”* Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria pelajar berusia remaja dan mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pandangan informan terhadap isi film, sedangkan observasi dan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai persepsi pelajar terhadap isu pernikahan dini dalam film “Dua Hati Biru.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap isu pernikahan dini yang ditampilkan dalam film “Dua Hati Biru.” Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap tujuh informan pelajar SMA di Kota Lhokseumawe, diperoleh gambaran bahwa film tersebut memberikan pemahaman baru bagi pelajar mengenai realitas kehidupan pernikahan di usia muda beserta konsekuensinya.

Secara umum, para informan menyatakan bahwa film “Dua Hati Biru” menyajikan cerita yang dekat dengan kehidupan remaja dan menggambarkan kondisi rumah tangga pasangan muda secara realistis. Film ini tidak hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media yang menyampaikan pesan moral dan sosial, khususnya terkait kesiapan dalam menjalani pernikahan. Persepsi pelajar terhadap film ini terbentuk melalui tiga tahapan persepsi, yaitu perhatian, penafsiran, dan pengetahuan.

1. Tahap Perhatian (*Attention*)

Pada tahap perhatian, seluruh informan menyatakan tertarik menonton film “*Dua Hati Biru*” karena merupakan lanjutan dari film “*Dua Garis Biru*” yang sebelumnya telah dikenal luas di kalangan remaja. Ketertarikan tersebut juga dipengaruhi oleh tema cerita yang relevan dengan kehidupan remaja serta penggambaran konflik yang emosional dan realistis. Hal ini mendukung pandangan Ardianto et al. (2007) bahwa media massa dengan muatan isu sosial relevan lebih mudah menarik perhatian khalayak.

Pelajar mengaku bahwa alur cerita film mampu menarik fokus mereka sejak awal hingga akhir. Visual, dialog, serta konflik yang ditampilkan membuat informan merasa penasaran dan ingin mengetahui kelanjutan cerita. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa film ini membuat mereka lebih serius dalam menonton karena menyadari bahwa isu yang diangkat berkaitan dengan kehidupan nyata dan sering terjadi di lingkungan sekitar.

2. Tahap Penafsiran (*Interpretation*)

Pada tahap penafsiran, informan mulai memberikan makna terhadap isi film “*Dua Hati Biru*.” Pelajar menafsirkan bahwa film ini menggambarkan dampak pernikahan dini yang tidak mudah dan penuh tantangan. Tokoh utama dalam film dipersepsikan sebagai gambaran pasangan muda yang belum sepenuhnya siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga, baik secara emosional maupun ekonomi. Penafsiran ini sejalan dengan temuan Muntamah et al. (2019) dan Ruslan et al. (2023) yang menyebutkan bahwa pernikahan dini kerap menimbulkan konflik rumah tangga, ketidaksiapan mental, dan tekanan ekonomi.

Sebagian besar informan menilai bahwa film ini menyampaikan pesan bahwa pernikahan tidak cukup hanya didasari oleh perasaan cinta. Diperlukan kesiapan mental, kedewasaan berpikir, dan kemampuan bertanggung jawab. Konflik yang ditampilkan dalam film, seperti perbedaan pendapat, tekanan ekonomi, serta peran keluarga, dipahami oleh pelajar sebagai konsekuensi nyata dari pernikahan di usia muda.

Selain itu, pelajar juga menafsirkan bahwa film ini mengajarkan pentingnya komunikasi dan dukungan keluarga dalam menghadapi masalah kehidupan rumah tangga. Pesan-pesan tersebut dianggap disampaikan secara alami melalui alur cerita, sehingga mudah dipahami dan diterima

oleh kalangan remaja.

3. Tahap Pengetahuan (*Comprehension*)

Pada tahap pengetahuan, informan menunjukkan adanya pemahaman yang lebih mendalam setelah menonton film “*Dua Hati Biru.*” Pelajar menyadari bahwa pernikahan dini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kondisi ekonomi, dan kestabilan emosional. Beberapa informan menyatakan bahwa film ini membuat mereka berpikir ulang mengenai pernikahan di usia muda dan lebih memprioritaskan pendidikan serta pengembangan diri. Hal ini memperkuat penelitian Ananda et al. (2022) yang menyatakan bahwa media audio-visual mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran khalayak terhadap isu sosial. Dengan demikian, film “*Dua Hati Biru*” berfungsi sebagai media edukasi yang efektif dalam membentuk persepsi kritis pelajar terhadap pernikahan dini.

Informan juga mengungkapkan bahwa film ini memberikan pelajaran tentang pentingnya perencanaan masa depan dan kesiapan diri sebelum mengambil keputusan besar seperti pernikahan. Dengan demikian, film “*Dua Hati Biru*” dianggap mampu menambah pengetahuan dan wawasan pelajar mengenai risiko dan tanggung jawab pernikahan dini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelajar SMA memandang film “*Dua Hati Biru*” sebagai media yang informatif dan edukatif. Film ini mampu membentuk persepsi pelajar terhadap isu pernikahan dini dengan menghadirkan gambaran realistik tentang kehidupan pasangan muda, sehingga mendorong pelajar untuk lebih bijak dan kritis dalam memandang pernikahan di usia dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap isu pernikahan dini dalam film “*Dua Hati Biru,*” dapat disimpulkan bahwa film tersebut memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang pelajar terhadap realitas pernikahan di usia muda. Melalui alur cerita dan konflik yang ditampilkan, film ini mampu menarik perhatian pelajar serta menghadirkan gambaran yang dekat dengan kehidupan remaja.

Persepsi pelajar terhadap film “*Dua Hati Biru*” terbentuk melalui tiga tahapan persepsi, yaitu perhatian, penafsiran, dan pengetahuan. Pada tahap perhatian, pelajar tertarik menonton film karena tema cerita yang relevan dengan kehidupan remaja serta merupakan lanjutan dari film sebelumnya yang telah dikenal luas. Pada tahap penafsiran, pelajar memaknai bahwa pernikahan dini bukan hanya didasari oleh perasaan cinta, tetapi juga menuntut kesiapan emosional, mental, dan ekonomi. Sementara pada tahap pengetahuan, pelajar menunjukkan pemahaman bahwa pernikahan dini dapat membawa dampak jangka panjang terhadap kehidupan, terutama dalam hal pendidikan, tanggung jawab keluarga, dan masa depan individu.

Secara keseluruhan, film “*Dua Hati Biru*” dipersepsikan sebagai media yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral dan pembelajaran sosial bagi pelajar SMA. Film ini mampu meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya kesiapan diri sebelum menikah serta mendorong pelajar untuk bersikap lebih kritis dan bijak dalam memandang pernikahan di usia dini.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, R., Putri, D. A., & Saputra, M. R. (2022). Peran media audio-visual dalam meningkatkan kesadaran remaja terhadap isu sosial. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(2), 112–123.
- Ardianto, E., Komala, L., & Karlinah, S. (2007). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arsyad, A. (2014). *Media Pembelajaran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
-

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2017). *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: BKKBN.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). Catatan tahunan Komnas Perempuan 2021: Perempuan dalam himpitan pandemi. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan dampaknya. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Nur Azizah, K. (2022). Usia ideal pernikahan menurut BKKBN dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. *Jurnal Keluarga Berencana Indonesia*, 7(1), 45–53.
- Ruslan, M., Hidayat, A., & Sari, N. (2023). Dampak pernikahan dini terhadap stabilitas rumah tangga dan kondisi ekonomi keluarga muda. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 5(1), 23–35.
- Sobur, A. (2016). *Psikologi umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
-